

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Trifaldi Brayen Tinengke¹

Novie Pioh²

Gustaf Undap³

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dimana pada tahapan perencanaan, dikaji dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Arangkaa kepada masyarakat Desa Arangkaa, demikian pula dengan tahapan pelaksanaan yang masih kurang efektif, dimana terdapat ketidak-konsistenan dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa masih kurang efektif.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik.

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Peraturan tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Desa Arangkaa, adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, yang letaknya berada paling utara pulau Karakelan, dilihat dari ketersediaan infrastruktur jalan, dari pusat/ibukota kabupaten belum adanya prasarana jalan yang memadai, karena jalan yang menghubungkan antara desa Arangkaa dengan desa lainnya di Kecamatan Gemeh, bahkan dengan kecamatan lainnya belum tersentuh aspal hotmix,

hanya sebatas sampai pada pengerasan. Dari segi kehidupan mata pencaharian masyarakat desa Arangkaa didominasi oleh petani, walaupun letak geografis desa Arangkaa berada di pesisir pantai, namun masyarakat yang ada lebih cenderung memilih bercocok tanam sebagai sumber mata pencaharian dibandingkan untuk menjadi nelayan. Pada tahun 2016, desa Arangkaa mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.600.701.000, dimana 60% di gunakan untuk pembangunan desa dan 40% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun tersebut pada umumnya setiap desa telah diadakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan pagar desa dan pembangunan jalan desa. seluruh dana yang ada di desa semuanya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan pembangunan yang berasal dari Dana Desa tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PermenDesa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, dan untuk pemerintah kabupaten kepulauan Talaud mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017.

Pengelolaan Dana Desa yang ada di desa Arangkaa dimulai dari proses perencanaan, melalui proses ini diawali dengan musyawarah desa atau biasa yang dikenal dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) pada awal tahun 2016, yang dihadiri oleh seluruh masyarakat desa, Badan

Permusyawaratan Desa, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Adat, Pemuka Agama, dan Pemerintah Desa itu sendiri, peneliti sendiri hadir pada kegiatan Musrambangdes tersebut. Dalam Musrembangdes telah diputuskan pembangunan skala prioritas desa yang berasal dari Dana Desa, yaitu: pembangunan pagar desa, pembangunan jalan desa, pembangunan lapangan bola volly dan pembangunan saluran air bersih. Namun terjadi perubahan rencana pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan, dimana adanya perubahan rencana pembangunan secara sepihak antara Pemerintah Desa dengan BPD, menjadi pembangunan pagar desa, pembangunan lapangan bola volly dan pembangunan jalan desa sedangkan untuk pembangunan saluran air bersih yang merupakan sumber kehidupan masyarakat tidak di laksanakan, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya kenapa terjadi perubahan rencana pembangunan seperti yang telah diputuskan dalam musrembangdes.

Uraian permasalahan tersebut merupakan suatu fenomena yang peneliti temukan khususnya dalam pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan di Desa Arangkaa, terjadinya inkonsistensi pada tahap perencanaan dengan pelaksanaan mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum sesuai dengan harapan masyarakat desa, sehingga timbul ketidakpuasan masyarakat desa terhadap hasil pembangunan yang dikerjakan dari anggaran yang bersumber dari dana desa.

Tinjauan Pustaka

Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerja sama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. George Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan di pahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:8) pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Moekijat (2006:19) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Marry Parker Follet (dalam Erni Tisnawati Sule, 2009:6) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Pengertian keuangan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Dalam Permendagri No. 113 pasal 1 (9) di katakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Desa sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian dari Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 ayat (6) menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (BPKP, 2015:33).

a. Perencanaan

Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pemerintah desa) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni

tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

b. Pelaksanaan dan penatausahaan

Setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan

dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Berdasarkan pernyataan diatas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pengelola keuangan dan aset desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud dan bagaimana meningkatkan pembangunan fisik dalam menjalankan program Dana Desa (DD).

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Arangkaa, penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi: sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Teknik purposive sampling pertama yaitu: Perangkat desa yang berjumlah 3 orang terdiri dari: 1 orang Kepala Desa, 1 orang Bendahara, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat yang berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang Tokoh Agama, 1 orang Tokoh Adat, dan 1 orang Tokoh Pemuda, serta Kepala Dusun yang berjumlah 2 orang. Masyarakat, yang terdiri dari 5 orang.

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan di Desa Arangkaa, yang dikaji melalui: Perencanaan penggunaan dana desa untuk pembangunan, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa, sesuai dengan perencanaan, pengawasan pengelolaan dana desa dari masyarakat,

pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Hasil Penelitian

Terkait proses Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Arangkaa kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Pemerintah Desa Arangkaa terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan Dana Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan

Tahap perencanaan penggunaan dana desa yang ada di desa Arangkaa di mulai dari proses musrembang, dalam musrembang di bahas mengenai rencana kegiatan penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan fisik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Arangkaa kurang efektif dimana dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran Dana Desa serta bagaimana proses pengelolaan Dana Desa, hal ini dapat di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa masih sangat kurang. Selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam musrembang masih kurang sehingga, menyebabkan kurang

efektifnya penggunaan dana desa yang nantinya akan di tuangkan dalam program pembangunan desa. Proses musrembang desa yang ada di desa Arangkaa sebagai mana di lihat dari hasil penelitian masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Arangkaa tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Arangkaa yang tertuang dalam DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana penegelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Arangkaa. Selain Daftar Usulan Rencana Kegiatan di buat sepihak oleh pemerintah, juga DURK tidak di informasikan kepada masyarakat dengan kata lain kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Dana Desa.

b. Pelaksanaan Pembangunan yang Bersumber Dari Dana Desa

Dalam tahap perencanaan melalui proses musrembang telah di tetapkan skala prioritas pembangunan yang di tuangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagai berikut; Pembangunan Pagar Desa, Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Lapangan Bola Volly dan Pembangunan Saluran air Bersih.

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan di mana anggaranya bersumber dari dana desa dan berpatokan dari hasil musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Arangkaa, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pembangunan di desa Arangkaa, terdapat ketidak konsistenan dari pemerintah desa dan BPD di mana melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Di lihat dari hasil musrembang desa dimana telah di tetapkan skala prioritas pembangunan sebagai berikut; Pembangunan Pagar Desa, Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Lapangan Bola Volly dan Pembanguna Saluran Air Bersih, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada terjadi perubahan sepihak antara Pemerintah desa dengan BPD dimana Pembangunan Saluran Air Bersih tidak di laksanakan dan di ganti Dengan Pembuatan Sumur Gali hal ini di lakukan tanpa sepengetahuan dari masyarakat.

Selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan masih sangat kurang hal ini di karenakan masyarakat memiliki kesibukan masing-masing dan lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah dibandingkan dengan pekerjaan pembangunan yang ada di desa. Hal ini memperlambat proses pembangunan karena masyarakat kurang peduli dengan pembangunan yang ada di desa sehingga peran dari pemerintah desa sangat di harapkan guna untuk mencapai tujuan bersama.

Dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pagar halaman dengan anggaran Rp 195.400.000 dan pembuatan sumur gali dengan anggaran sebesar Rp

133.626.000, pembangunan jalan dengan anggaran sebesar Rp 28.051.500, dan pembangunan lapangan volly ball dengan anggaran sebesar 26.035.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan juga kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa khususnya pada tahap pelaksanaan pembangunan belum efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan pembangunan dalam konteks Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Arangkaa berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

c. Pelaporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa

Pada tahap pelaporan pertanggungggung jawaban terdapat ketidak taranparansian dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, tahapan pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Arangkaa, hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertanggung jawaban kurang efektif, dimana Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) hanya di berikan kepada pemerintah Daerah, untuk masyarakat tidak ada pelaporan pertanggung

jawaban dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Arangkaa.

Dalam tahap Pelaporan Pertanggung Jawaban ditemui beberapa hal yang menghambat proses pembuata Laporan Pertanggung Jawaban yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM), di mana sebagian besar aparat pemerintah desa Arangkaa berpendidikan tamatan SMA/SMK atau sederajat. Melihat hal yang demikian sangat di harapkan adanya pelatihan khusus untuk pemerintah desa dalam membut Laporan Pertanggung Jawaban. Meskipun demikian Pemerintah desa Arangkaa mampu menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban dengan memerlukan waktu yang cukup lama dan Laporan Pertanggung Jawaban ini selanjutnya di serahkan kepada Bupati melalui Camat.

Kesimpulan

1. Tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Arangkaa kepada masyarakat Desa Arangkaa.
2. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana terdapat ketidak konsistenan dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga

pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa masih kurang efektif.

3. Tahapan pertanggung jawaban, dalam proses Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Arangkaa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggung jawaban hanya disampaikan pada pemerintah Daerah sedangkan masyarakat tidak mendapatkan laporan pertanggung jawaban serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Arangkaa. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.
4. Faktor-faktor penghambat efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Arangkaa yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, dan Partisipasi Masyarakat.

Saran

1. Sebagai Pemerintah Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam proses Pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Arangkaa kepada masyarakat Desa Arangkaa.
2. Kemudian pada tahap pelaksanaan pemerintah desa dan BDP dalam melakukan perubahan rencana harus melibatkan masyarakat agar tidak

terjadi inkonsistensi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dan perlunya aparat Pemerintah Desa Arangkaa melakukan transparansi penggunaan anggaran Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Dana Desa sesuai yang di harapkan.

3. Pada proses pertanggung jawaban pemerintah harus ada pertanggung jawaban kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui kekurangan yang ada dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Sebagai Pemerintah Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Dana Desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badrudin. 2015. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Bintarto. 2005. Interaksi Desa-Kota. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Ensiklopedi Indonesia, 2009. Metodologi Pengembangan masyarakat, Yogyakarta.

- Limhanas 2007. Metodologi Pembangunan desa.PT. Binakarsa. Jakarta.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. 2008. "Qualitative Data Analysis". Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moekijat. 2006. Kamus Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, P Sondang. 2005. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sule, Erni Tisnawati, Kurniwan Saefullah. 2009. Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.
- Suparno, A. Suhaenah. 2006. Pembangunan Desa. Jakarta Erlangga.
- Terry, George R., dan Rue, Leslie W. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Ahli bahasa oleh G. A. Ticoalu Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael. 2006. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga, terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.Edisi ke enam.
- Widjaja, HAW. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menti Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017.